



P U T U S A N

Nomor 353/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MISTARI al P.NAJWA.**
Tempat Lahir : Jember.
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 1 Pebruari 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.005 Rw.002 Desa Jambearum
Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.
- II. Nama lengkap : **FANDI al P.SULHAN.**
Tempat Lahir : Jember.
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 01 Juli 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sumber Kokap Timur RT. 001 RW. 002
Desa Jambiarum Kec. Sumberjambe Kab.
Jember.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Ditanggguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 353/Pid.B/LH/2021/PN Jmr tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/LH/2021/PN Jmr tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1.MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa 2.FANDI al P.SULHAN bersalah melakukan Tindak Pidana “ **turut serta melakukan perbuatan pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** “ sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa 2.FANDI al P.SULHAN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu berjumlah 15 batang dalam bentuk gelondongan dengan ukuran sekira panjang 1.10 Cm dengan diameter sekira 62-67 centimeter.
 - Truck toyota dyna ryno berwarna merah No.Pol. E-8479-YE beserta STNK dan kunci kontak.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa WAHYUDI.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/LH/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa 1. MISTARI al P.NAJWA bersama dengan terdakwa 2. FANDI al P.SULHAN, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain didalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Kawasan hutan lindung dipetak 103 C RPH Jambearum BKPH Sumberjambe Dusun Sumber Kokap Timur Desa Jambearum Kec. Sumberjambe Kab. Jember atau ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu saksi EKO TIRTO WAHYUDI bersama dengan saksi SUTAJI, M.GHOFUR dan ADIS SUSANTO melaksanakan patroli dikawasan hutan lindung RPH Jambearum BKPH Sumberjambe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang di Petak 103 C RPH Jambearum BKPH Sumberjambe yang sedang memotong Kayu Rimba Campur Jenis Maesopsis.
- Mendengar kabar tersebut selanjutnya saksi EKO TIRTO WAHYUDI bersama dengan saksi SUTAJI, M.GHOFUR dan ADIS SUSANTO langsung menuju lokasi kejadian, sesampainya dilokasi kejadian sekira pukul 15.10 wib, tepatnya di Petak 103 C RPH Jambearum BKPH Sumberjambe saksi EKO TIRTO WAHYUDI bersama dengan saksi SUTAJI, M.GHOFUR dan ADIS SUSANTO mendapati / mengetahui ROIB alias P.TRIS (DPO) di dalam kawasan hutan Petak 103 C RPH baru selesai memotong pohon rimba Jenis Maesopsis menjadi beberapa bagian dalam bentuk Glondongan. Pada saat itu terdakwa 1.MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa 2.FANDI al P.SULHAN menaikan kayu jenis Maesopsis ke atas truk milik WAHYUDI (Penuntutan dalam berkas terpisah).
- Bahwa pada saat terdakwa 1.MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa 2.FANDI al P.SULHAN sedang membawa atau menguasai kayu hutan jenis Maesopsis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke atas Truck Merk Dyana warna merah tertangkap tangan oleh petugas Perhutani.

- Benar berawal terdakwa 1.MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa 2.FANDI al P.SULHAN pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib didatangi MISLI (DPO) kerumah para terdakwa mengajak untuk menaikkan kayu dari kawasan hutan, menurut keterangan MISLI (DPO) keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib hingga selesai akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian menggunakan gergaji mesin.
- Pada saat terdakwa 1. MISTARI al P.NAJWA bersama dengan FANDI al P.SULHAN pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib mengangkut, membawa atau menaikkan potongan kayu hutan kedalam bak truck Merk Dyana warna merah kemudian ada petugas Perhutani atas nama EKO TIRTO dan menangkap terdakwa 1.MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa 2.FANDI al P.SULHAN selanjutnya diserahkan ke Polsek Sumberjambe.
- Behwa terdakwa 1.MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa 2.FANDI al P.SULHAN mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa kerugian yang dialami Perhutani sekitar Rp.32.370.000,-(tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a,b jo pasal 12 huruf d,e UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKO TIRTO WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut':
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekira pukul 14.00 wib, sewaktu saksi bersama dengan rekan-rekan melaksanakan patroli dikawasan hutan lindung RPH Jambearum BKPH Sumberjambe, saksi mendapatkan informasi ada beberapa orang di Petak 103 C RPH Jambearum BKPH Sumberjambe yang sedang memotong Kayu Rimba Campur Jenis Maesopsis tanpa izin petugas yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar kabar tersebut maka saksi bersama rekan-rekan yang lain langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampainya dilokasi kejadian sekira pukul 15.10 wib, tepatnya di Petak 103 C RPH Jambearum BKPH Sumberjambe saksi mendapati / mengetahui orang tersebut diatas sedang baru selesai memotong pohon rimba Jenis Maesopsis didalam kawasan hutan menjadi beberapa bagian dalam bentuk Glondongan.
- Bahwa pada saat terdakwa MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa FANDI al P.SULHAN sedang membawa, mengangkut kayu hutan tersebut ke atas Truck Merk Dyana warna merah tertangkap tangan oleh petugas.
- Bahwa petugas berhasil mengamankan terdakwa MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa FANDI al P.SULHAN serta barang bukti berupa kayu hutan jenis Maesopsis yang sudah di potong menjadi beberapa bagian / glondongan sejumlah 15 (lima belas) gelondong kayu dengan panjang sekira 1,10 cm dengan diameter sekira 11 Cm – 67 Cm.
- Bahwa terdakwa MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa FANDI al P.SULHAN tersebut setelah kami tangkap dan amankan selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Sumberjambe.
- Bahwa dalam perjalanan menuju Polsek Sumberjambe terdakwa MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa FANDI al P.SULHAN melarikan diri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 akhirnya terdakwa MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa FANDI al P.SULHAN yang melarikan diri ditangkap oleh Petugas Polsek Sumberjambe.
- Bahwa akibat perbuatan para tersangka tersebut diatas Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp. 32.370.000.00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ADIS SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekira pukul 14.00 wib, sewaktu saksi bersama dengan rekan-rekan melaksanakan patroli dikawasan hutan lindung RPH Jambearum BKPH Sumberjambe, saksi mendapatkan informasi ada beberapa orang di Petak 103 C RPH Jambearum BKPH Sumberjambe yang sedang memotong Kayu Rimba Campur Jenis Maesopsis tanpa izin petugas yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud beberapa orang tersebut adalah antara lain adalah PANDI Als P.SULHAM, MISTARI, WAHYUDI (terdakwa berkas lain), MISLI, ROIB Als P.TRIS (DPO), dan TANSIL (DPO);
- Bahwa mendengar kabar tersebut maka saksi bersama rekan-rekan yang lain langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian sekira pukul 15.10 wib, tepatnya di Petak 103 C RPH Jambearum BKPH Sumberjambe saksi mendapati / mengetahui orang tersebut diatas sedang baru selesai memotong pohon rimba Jenis Maesopsis didalam kawasan hutan menjadi beberapa bagian dalam bentuk Glondongan.
- Bahwa pada saat terdakwa MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa FANDI al P.SULHAN sedang membawa, mengangkut kayu hutan tersebut ke atas Truck Merk Dyana warna merah tertangkap tangan oleh petugas.
- Bahwa petugas berhasil mengamankan terdakwa MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa FANDI al P.SULHAN serta barang bukti berupa kayu hutan jenis Maesopsis yang sudah di potong menjadi beberapa bagian / glondongan sejumlah 15 (lima belas) gelondong kayu dengan panjang sekira 1,10 cm dengan diameter sekira 11 Cm – 67 Cm.
- Bahwa terdakwa MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa FANDI al P.SULHAN tersebut setelah kami tangkap dan amankan selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Sumberjambe.
- Bahwa dalam perjalanan menuju Polsek Sumberjambe terdakwa MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa FANDI al P.SULHAN melarikan diri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 akhirnya terdakwa MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa FANDI al P.SULHAN yang melarikan diri ditangkap oleh Petugas Polsek Sumberjambe.
- Bahwa akibat perbuatan para tersangka tersebut diatas Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp. 32.370.000.00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

TEGUH SUJADMIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan ahli adalah Karyawan Perhutani KPH Jember. Jabatan terdakwa adalah Penguji Muda KPH Jember. Adapun tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Penguji Muda KPH Jember adalah mengawasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengukur, menentukan mutu dan jenis-jenis kayu yang ada di Perhutani, ahli menjabat sejak tahun 2007.

- Bahwa riwayat pendidikan ahli sebagai berikut .
 - SDN Cluring Banyuwangi , lulus tahun 1986.
 - SMPN Benculuk banyuwangi , lulus tahun 1986.
 - SMA Purwohajo, lulus tahun 1992.
 - Diklat Pendidikan Kayu Bulat Rimba Indonesia tahun 2007.
- Bahwa riwayat jabatan ahli sebagai berikut .
 - Mandor Tanam di KPH Malang, tahun 1994-1995.
 - Mandor penerimaan di TPK Rejosari 1996-2006.
 - Penguji Pelaksana KPH malang, tahun 2006-2011.
 - Penguji Muda di KPH Malang 2011-2018.
 - Penguji Muda Di KPH Probolinggo tahun 2018 – 2019.
 - Penguji Muda Di KPH jember tahun 2019 – Sekarang.
- Bahwa sebelumnya ahli sudah pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan yaitu dalam perkara menyangkut tindak pidana dibidang kehutanan khususnya perkara pidana yang melanggar UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa peraturan perundang-undangan dibidang hutan dan kehutanan yang masih berlaku sampai saat ini adalah .
 - Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 - Pedoman Penataan Hasil hutan Produksi kayu milik Perhutani Nomor P 700 Tahun 2019.
 - PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara.
- Bahwa apabila kayu atau hasil hutan berupa kayu yang berada dikawasan hutan produksi milik atau yang dikelola Perum Perhutani, maka tidak ada prosedur dan dokumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan izin untuk memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan Perum Perhutani, karena hal itu tidak dibenarkan apabila dilakukan oleh selain pihak perhutani, atau penebangan atau pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan produksi Perum Perhutani hanya boleh atau dapat dilakukan oleh pihak Perum Perhutani, dan harus melalui proses Rencana Teknik Tahunan yang sah yang ditanda tangani oleh Kadivire, dan Biro Perencanaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan harus memiliki izin, termasuk semua hasil hutan baik kayu dan non kayu yang berasal dari kawasan hutan harus dilengkapi atau bersama-sama dengan dokumen yaitu berupa Surat Daftar Kayu Bundar (DK.304) dan FAHHBK (Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu) yang diterbitkan oleh Perum Perhutani yang ditanda tangani oleh pejabat yang telah memiliki sertifikat penerbit, sebagaimana penjelasan Pasal 15 UU No.18 Tahun 2013 menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan “dokumen angkutan hasil hutan kayu” antara lain berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “**memuat**” adalah memasukan ke dalam alat angkut (Penjelasan Pasal 12 huruf d UU No. 18 Tahun 2013), yang dimaksud dengan “**mengangkut**” adalah membawa hasil hutan baik menggunakan alat angkut atau membawa sendiri hasil hutan dari tempat asalnya, sedangkan yang dimaksud dengan “**menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan**” adalah membawa dalam kekuasaannya untuk digunakan atas kemauannya dan dikuasai langsung.
- Bahwa yang termasuk dalam pengertian “**melakukan pengangkutan**” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut. (Penjelasan Pasal 16 No 18 Th. 2013).
- Bahwa tidak ada batasan berapapun atau setiap hasil hutan yang ditebang, dimuat, diangkut, dikuasai atau dimiliki setiap orang diwajibkan menggunakan izin atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.
- Bahwa wilayah hutan Perum Perhutani Petak 103 C, RPH jambearum, BKPH sumberjambe KPH Jember, masuk Dsn. Sumberkokaptimur Ds Jambearum, Kec Sumberjambe, Kab Jember, yang dikelola atau dikuasai oleh Perum Perhutani adalah merupakan **hutan Lindung** berdasarkan RPKH (Rencana Pengaturan Pelastarian Hutan) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan ditanda tangani oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu lahan atau kawasan tersebut merupakan lahan atau kawasan hutan dan atau lahan atau kawasan yang menjadi hak pengelolaan dari Perum Perhutani adalah kawasan tersebut masuk kedalam Peta Kerja, ditandai dengan adanya PAL Batas.

Yang dimaksud dengan “pal batas luar kawasan hutan” adalah pal batas, baik berupa tugu batas dan patok batas, patok batas perairan (buoi).

Yang dimaksud dengan “pal batas fungsi kawasan hutan” adalah tugu batas atau patok batas (Penjelasan Pasal 26 UU No 18 Th 2013).

- Bahwa apabila ada seorang atau kelompok orang atau korporasi orang-perseorangan dengan sengaja, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; dan atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dapat dikatakan telah melanggar peraturan-perundang-undangan dibidang kehutanan yang bersanksi pidana, yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a atau huruf b Jo Pasal 12 huruf d atau huruf e, Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembertantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa dasar hukum penunjukan hutan Perhutani yaitu .
 - Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 417/Kpts-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Seluas 1.357.206,30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam tiga puluh perseratus) Hektar.
 - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.395/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 417/Kpts-II/1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Seluas 1.357.206,30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam tiga puluh perseratus) Hektar.
- Bahwa kayu Maepsopsis yang berasal dari kawasan hutan mempunyai ciri – ciri :
 - Warna terasnya coklat kemerahan.
 - Tampak terlihat lingkaran tahun di teras kayu.
 - Kayu Gubal warna coklat kekuningan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. MISTARI al P.NAJWA

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, sekira pukul 19.30 wib, saudara MISLI (DPO) bertamu ke rumah terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa untuk bekerja menaikkan / mengangkut kayu ke atas truk milik WAHYUDI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dari dalam kawasan hutan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wib. Sesampainya di dalam kawasan hutan tersebut ROIS als P.TRIS (DPO) memotong pohon rimba jenis maysopsis menjadi beberapa bagian dan menjadi bentuk glondongan dengan menggunakan gergaji mesin senso miliknya. Tidak lama kemudian setelah pohon tersebut sudah di potong menjadi bentuk Glondongan, truck merk DYNA milik WAHYUDI datang, setelah itu terdakwa bersama dengan PANDI als P.SULHAM dan yang lain langsung menaikkan, mengangkut potongan kayu hutan yang telah terpotong tersebut kedalam bak truck milik WAHYUDI tersebut.
- Bahwa peran masing-masing orang pada saat itu adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa berperan sebagai pembawa / mengangkut kayu hutan di naikkan kedalam truck milik WAHYUDI;
 2. FANDI Al P.SULHAN, juga berperan sebagai pembawa / mengangkut kayu hutan di naikkan kedalam truck milik WAHYUDI;
 3. WAHYUDI berperan sebagai sopir truck yang menyediakan kendaraan truck dan mengangkut kayu hutan di dalam kawasan hutan.
 4. MISLI, berperan sebagai pemilik ide untuk melakukan aksi tersebut dan juga ikut mengangkut kayu hutan tersebut.
 5. MARHAM juga berperan sebagai pembawa / mengangkut kayu hutan di naikkan kedalam truck milik WAHYUDI.
 6. TANGSIL berperan sebagai sopir truck bergantian dengan WAHYUDI mengangkut kayu hutan di dalam kawasan hutan.
 7. SOPI juga berperan sebagai pembawa / mengangkut kayu hutan di naikkan kedalam truck milik WAHYUDI.
 8. ROIS Als P.TRIS juga berperan sebagai memotong kayu hutan dengan menggunakan gergaji mesin menjadi bentuk glondongan .
- Bahwa pada saat kami mengangkut, membawa atau menaikkan potongan kayu hutan kedalam bak truck tersebut, kami kepergok / tertangkap tangan oleh petugas mantri Perhutani an. EKO TIRTO kemudian kami semuanya di interogasi di lokasi kejadian.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kepergok / tertangkap tangan oleh petugas Perhutani maka TANGSIL menelpon WAHYUDI dan memberitahu bahwa kayu yang di angkut kendaraan truck miliknya di tangkap oleh petugas Perhutani, akan tetapi pada saat di perjalanan WAHYUDI juga di tangkap oleh petugas Perhutani selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa kayu maesopsis dan kendaraan truck di bawa ke TPK (tempat Penimbunan Kayu) dan selanjutnya di bawa ke Polsek Sumberjambe.
- Bahwa sewaktu berada di mapolsek, terdakwa tidak ikut masuk ke dalam hingga akhirnya terdakwa berinisiatif pulang duluan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 terdakwa dijemput oleh petugas dari Polsek Sumberjambe.
- Bahwa perbuatan mengangkut, menguasai, memiliki hasil penebangan hutan di dalam kawasan hutan tersebut tanpa izin petugas yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

2. FANDI al P.SULHAN

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, sekira pukul 19.30 wib, saudara MISLI (DPO) bertemu ke rumah terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa untuk bekerja menaikkan / mengangkut kayu ke atas truk milik WAHYUDI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dari dalam kawasan hutan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wib. Sesampainya di dalam kawasan hutan tersebut ROIS als P.TRIS (DPO) memotong pohon rimba jenis maysopsis menjadi beberapa bagian dan menjadi bentuk glondongan dengan menggunakan gergaji mesin senso miliknya. Tidak lama kemudian setelah pohon tersebut sudah di potong menjadi bentuk Glondongan, truck merk DYNA milik WAHYUDI datang, setelah itu terdakwa bersama dengan MISTARI al P.NAJWA dan yang lain langsung menaikkan, mengangkut potongan kayu hutan yang telah terpotong tersebut kedalam bak truck milik WAHYUDI tersebut.
- Bahwa peran masing-masing orang pada saat itu adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa berperan sebagai pembawa / mengangkut kayu hutan di naikkan kedalam truck milik WAHYUDI;
 - MISTARI al P.NAJWA, juga berperan sebagai pembawa / mengangkut kayu hutan di naikkan kedalam truck milik WAHYUDI;
 - WAHYUDI berperan sebagai sopir truck yang menyediakan kendaraan truck dan mengangkut kayu hutan di dalam kawasan hutan.
 - MISLI, berperan sebagai pemilik ide untuk melakukan aksi tersebut dan juga ikut mengangkut kayu hutan tersebut.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MARHAM juga berperan sebagai pembawa / mengangkut kayu hutan di naikkan kedalam truck milik WAHYUDI.
- TANGSIL berperan sebagai sopir truck bergantian dengan WAHYUDI mengangkut kayu hutan di dalam kawasan hutan.
- SOPI juga berperan sebagai pembawa / mengangkut kayu hutan di naikkan kedalam truck milik WAHYUDI.
- ROIS Als P.TRIS juga berperan sebagai memotong kayu hutan dengan menggunakan gergaji mesin menjadi bentuk glondongan .
- Bahwa pada saat kami mengangkut, membawa atau menaikkan potongan kayu hutan kedalam bak truck tersebut, kami kepergok / tertangkap tangan oleh petugas mantri Perhutani an. EKO TIRTO kemudian kami semuanya di interogasi di lokasi kejadian.
- Bahwa karena kepergok / tertangkap tangan oleh petugas Perhutani maka TANGSIL menelpon WAHYUDI dan memberitahu bahwa kayu yang di angkut kendaraan truck miliknya di tangkap oleh petugas Perhutani, akan tetapi pada saat di perjalanan WAHYUDI juga di tangkap oleh petugas Perhutani selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa kayu maesopsis dan kendaraan truck di bawa ke TPK (tempat Penimbunan Kayu) dan selanjutnya di bawa ke Polsek Sumberjambe.
- Bahwa sewaktu berada di mapolsek, terdakwa tidak ikut masuk ke dalam hingga akhirnya terdakwa berinisiatif pulang duluan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 terdakwa dijemput oleh petugas dari Polsek Sumberjambe.
- Bahwa perbuatan mengangkut, menguasai, memiliki hasil penebangan hutan di dalam kawasan hutan tersebut tanpa izin petugas yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :
 - Kayu berjumlah 15 (lima belas) batang dalam bentuk gelondongan dengan ukuran sekira panjang 1,10 Cm dengan diameter sekira 62-67 centimeter;
 - Truck Toyota Dyna Ryno warna merah No.Pol. E-8479-YE beserta STNK dan kunci kontak.
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 saksi EKO TIRTO WAHYUDI bersama dengan saksi SUTAJI, M.GHOFUR dan ADIS SUSANTO melaksanakan patroli dikawasan hutan lindung RPH Jambearum BKPH Sumberjambe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang di Petak 103 C RPH Jambearum BKPH Sumberjambe yang sedang memotong Kayu Rimba Campur Jenis Maesopsis.
- Bahwa selanjutnya saksi EKO TIRTO WAHYUDI bersama dengan saksi SUTAJI, M.GHOFUR dan ADIS SUSANTO langsung menuju lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian sekira pukul 15.10 wib, tepatnya di Petak 103 C RPH Jambearum BKPH Sumberjambe saksi EKO TIRTO WAHYUDI bersama dengan saksi SUTAJI, M.GHOFUR dan ADIS SUSANTO mendapati / mengetahui ROIS alias P.TRIS (DPO) di dalam kawasan hutan Petak 103 C RPH baru selesai memotong pohon rimba Jenis Maesopsis menjadi beberapa bagian dalam bentuk Glondongan. Pada saat itu terdakwa 1.MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa 2.FANDI al P.SULHAN menaikkan kayu jenis Maesopsis ke atas truk milik WAHYUDI (Penuntutan dalam berkas terpisah).
- Bahwa pada saat terdakwa 1.MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa 2.FANDI al P.SULHAN sedang membawa atau menguasai kayu hutan jenis Maesopsis tersebut ke atas Truck Merk Dyana warna merah tertangkap tangan oleh petugas Perhutani.
- Bahwa awalnya terdakwa 1.MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa 2.FANDI al P.SULHAN pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib didatangi MISLI (DPO) kerumah para terdakwa mengajak untuk menaikkan kayu dari kawasan hutan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib hingga selesai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa 1. MISTARI al P.NAJWA bersama dengan FANDI al P.SULHAN mengangkut, membawa atau menaikkan potongan kayu hutan kedalam bak truck merk Dyna warna merah kemudian ada petugas Perhutani atas nama EKO TIRTO dan menangkap terdakwa 1.MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa 2.FANDI al P.SULHAN selanjutnya diserahkan ke Polsek Sumberjambe.
- Bahwa terdakwa 1.MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa 2.FANDI al P.SULHAN mengangkut, membawa atau menaikkan potongan kayu hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/LH/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Perhutani sekitar Rp.32.370.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut Ahli :
 - Tidak ada batasan berapapun atau setiap hasil hutan yang ditebang, dimuat, diangkut, dikuasai atau dimiliki setiap orang diwajibkan menggunakan izin atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.
 - Apabila ada seorang atau kelompok orang atau korporasi orang-perseorangan dengan sengaja, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; dan atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dapat dikatakan telah melanggar peraturan-perundang-undangan dibidang kehutanan yang bersanksi pidana, yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a atau huruf b Jo Pasal 12 huruf d atau huruf e, Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, b jo Pasal 12 huruf d, e Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Orang Perseorangan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan adalah setiap orang yang dalam peraturan undang-undang ini dimaknai sebagai orang



perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, namun sebelum menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya maka akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum adalah termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di muka hukum?;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jiwa dan raga yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa memiliki jiwa dan raga yang sehat, oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa selain memiliki jiwa dan raga yang sehat, perlu diperhatikan bahwa agar jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengaku bernama 1.MISTARI al P.NAJWA dan 2.FANDI al P.SULHAN, dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga didukung oleh keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama 1.MISTARI al P.NAJWA dan 2.FANDI al P.SULHAN. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan diketahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu unsur kesengajaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti oleh perbuatan pokoknya, sehingga dengan demikian harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sedangkan yang dimaksud Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah kayu-kayu yang diangkut, dibawa atau dinaikkan ke dalam bak truck merk Dyna warna merah oleh Para Terdakwa tersebut adalah termasuk hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan lindung milik perhutani sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 saksi EKO TIRTO WAHYUDI bersama dengan saksi SUTAJI, M.GHOFUR dan ADIS SUSANTO melaksanakan patroli dikawasan hutan lindung RPH Jambearum BKPH Sumberjambe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang di Petak 103 C RPH Jambearum BKPH Sumberjambe yang sedang memotong Kayu Rimba Campur Jenis Maesopsis.

Bahwa selanjutnya saksi EKO TIRTO WAHYUDI bersama dengan saksi SUTAJI, M.GHOFUR dan ADIS SUSANTO langsung menuju lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian sekira pukul 15.10 wib, tepatnya di Petak 103 C RPH Jambearum BKPH Sumberjambe saksi EKO TIRTO WAHYUDI bersama dengan saksi SUTAJI, M.GHOFUR dan ADIS SUSANTO mendapati / mengetahui ROIS alias P.TRIS (DPO) di dalam kawasan hutan Petak 103 C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPH baru selesai memotong pohon rimba Jenis Maesopsis menjadi beberapa bagian dalam bentuk Glondongan. Pada saat itu terdakwa 1.MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa 2.FANDI al P.SULHAN menaikkan kayu jenis Maesopsis ke atas truk milik WAHYUDI (Penuntutan dalam berkas terpisah).

Bahwa pada saat terdakwa 1.MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa 2.FANDI al P.SULHAN sedang membawa atau menguasai kayu hutan jenis Maesopsis tersebut ke atas Truck Merk Dyana warna merah tertangkap tangan oleh petugas Perhutani.

Bahwa awalnya terdakwa 1.MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa 2.FANDI al P.SULHAN pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib didatangi MISLI (DPO) kerumah para terdakwa mengajak untuk menaikkan kayu dari kawasan hutan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib hingga selesai;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa 1. MISTARI al P.NAJWA bersama dengan FANDI al P.SULHAN mengangkut, membawa atau menaikkan potongan kayu hutan kedalam bak truck merk Dyna warna merah kemudian ada petugas Perhutani atas nama EKO TIRTO dan menangkap terdakwa 1.MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa 2.FANDI al P.SULHAN selanjutnya diserahkan ke Polsek Sumberjambe.

Bahwa terdakwa 1.MISTARI al P.NAJWA dan terdakwa 2.FANDI al P.SULHAN mengangkut, membawa atau menaikkan potongan kayu hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Bahwa kerugian yang dialami Perhutani sekitar Rp.32.370.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan kayu-kayu hasil hutan yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa adalah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan milik perhutani, dan akibat perbuatan Para Terdakwa Perhutani mengalami kerugian ekonomis dan kerugian ekologis;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan?;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta hukum, Para Terdakwa telah mengetahui bahwa potongan kayu-kayu hasil hutan kayu yang diangkut, dibawa atau dinaikkan ke dalam bak truk tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan atau tanpa surat/dokumen yang sah, namun Para Terdakwa tetap saja melakukannya.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, atas suruhan dari MISLI yang sebelumnya datang ke rumah Para Terdakwa, akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 Para Terdakwa telah mengangkut, membawa atau menaikkan potongan kayu hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ke dalam bak truk merk Dyna warna merah milik WAHYUDI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a, b jo Pasal 12 huruf d, e Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa masing-masing haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, b jo Pasal 12 huruf d, e Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah bersifat kumulatif, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan. Yang mana lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana dalam Pasal 113 undang-undang ini menyebutkan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang mengatur tindak pidana perusakan hutan **dinyatakan masih tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa "**Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara**";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, maka barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa : Kayu berjumlah 15 (lima belas) batang dalam bentuk gelondongan dengan ukuran sekira panjang 1,10 Cm dengan diameter sekira 62-67 centimeter dan Truck Toyota Dyna Ryno warna merah No.Pol. E-8479-YE beserta STNK dan kunci kontak, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Jember guna dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian ekonomis dan kerugian ekologis bagi pihak Perhutani;
- Perbuatan Para Terdakwa secara tidak langsung mengakibatkan kerusakan hutan dan mengakibatkan banjir dan longsor;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a, b jo Pasal 12 huruf d, e Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MISTARI al P.NAJWA** dan Terdakwa II. **FANDI al P.SULHAN** tersebut di atas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu berjumlah 15 (lima belas) batang dalam bentuk gelondongan dengan ukuran sekira panjang 1,10 Cm dengan diameter sekira 62-67 centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Truck Toyota Dyna Ryno warna merah No.Pol. E-8479-YE beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Jember guna dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H. dan Morindra Kresna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Morindra Kresna, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.